

# STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA & INFORMASI PENDIDIKAN LPMP DIY

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Permintaan Data
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD     A([Permohonan Permintaan Data]) --&gt; B{Verifikasi syarat dan ketersediaan data}     B -- "Tidak terpenuhi" --&gt; A     B -- "terpenuhi" --&gt; C[Staf menyajikan Data yang dibutuhkan]     C --&gt; D[Data di validasi oleh Kasi Sistem Informasi]     D --&gt; E([Kasi SI menyerahkan Data yang diminta])           </pre>
3	Jangka waktu pelayanan	15 Menit s.d 60 menit
4	Biaya/tarif	Tidak ada Biaya
5	Produk Pelayanan	Data yang dibutuhkan konsumen

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LPMP D.I. YOGYAKARTA Tirtomartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55571</p> <p>Telepon : (0274)496921 Faksimile : (0274)497002 SMS : 08112623355 WA : 08112623355 email : lpmp.diy@kemdikbud.go.id</p> </div>
---	---	---

<b>Manufacturing</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi</li> <li>4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>8 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai BPID</li> <li>9 Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan</li> </ol>
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang Layanan ber-AC</li> <li>2 Komputer dan Printer fasilitas</li> <li>3 Jaringan Internet</li> <li>4 Pesawat Telepon</li> <li>5 Mesin Scanner</li> <li>6 Jam, kalender, lukisan, foto</li> <li>7 Kotak Saran</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik</li> <li>2 Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi</li> <li>3 Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud</li> <li>4 Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan</li> <li>5 Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>6 Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI)</li> <li>7 Komunikatif dan sopan</li> </ol>

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Bagian Layanan Terpadu
5	Jumlah Pelaksana	Tujuh orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan telah disahkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Yogyakarta, 04 Oktober 2019

Kepala,



Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si  
NIP 196905101992011002